



ABSTRAK

Fery Iman Firmansyah : *Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel Di Kota Sukabumi Perspektif Siyasah Maliyah*

Pajak hotel termasuk salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kota Sukabumi. Hal ini disebabkan Kota Sukabumi merupakan daerah transit dan sebagai tempat tujuan wisata. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dan mempunyai berbagai kendala. Seperti adanya perlawanan dari wajib pajak berupa menunda, menunggak atau bahkan menghindar dari pungutan pajak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Sukabumi. *Kedua*, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penunggak pajak khususnya pemilik rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih di Kota Sukabumi. Dan *ketiga*, untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan salah satunya adalah siyasah maliyah yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang tidak memerlukan suatu perhitungan namun berdasarkan suatu kualitas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan catatan di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel di Kota Sukabumi mengalami peningkatan sebesar Rp 53.729.509,- atau 6,14 % pada tahun 2009. Akan tetapi peningkatan tersebut belum bisa menutupi defisit anggaran pembiayaan belanja daerah yakni sebesar Rp 62.197.860.000,00. Untuk itu pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pelaksanaan pajak hotel tersebut salah satunya kebijakan berupa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002 Tentang pajak hotel. Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan pajak hotel dan adanya sanksi berupa denda 2% dari pajak yang terutang selama 24 bulan bagi penunggak pajak dan denda pidana kurungan paling lama 1 atau 2 tahun. Kebijakan pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum Islam khususnya *Hifdh Mal* dan mengacu pada prinsip dan kaidah-kaidah fiqh siyasah maliyah seperti prinsip keadilan, persamaan dan pemerataan.